

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan hal yang sakral sekaligus ikatan suci dan tak terpisahkan (*misāqan galīzdan*), yakni komitmen atau kesempatan antara seorang pria dan wanita dengan Allah SWT untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. Perkawinan adalah ikatan lahir, hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk menciptakan keluarga yang damai, penuh kasih, dan penuh belas kasih tentunya. Dikelilingi oleh kebahagiaan dan kebersamaan abadi dengan Allah SWT. Islam memandang perkawinan sebagai sarana untuk mencapai ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).² Namun, syariat Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) untuk melakukan poligami dalam situasi yang sangat terbatas dan syarat-syarat yang amat ketat.

Sebagaimana Indonesia sendiri, merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dalam praktik poligami diatur secara komprehensif dalam hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).³ Bahkan diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1

² Maqasid: Analisis Maqāsid Al-Syarī'Ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Bima, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.14 No.2, (2025) hal 217-234.

³ Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tahun 1991. Undang Undang Perkawinan, dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5, menetapkan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Syarat-syaratnya pun sangat ketat, meliputi: persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁴ Selain itu, Pasal 4 Undang Undang Perkawinan juga menyebutkan alasan-alasan substantif seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Sebagaimana inti dari perkawinan mengikuti prinsip monogami, dimana seorang pria diperbolehkan memiliki satu istri saja dan demikian pula sebaliknya. Ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa; “Secara prinsip, dalam sebuah perkawinan, seorang lelaki hanya dapat memiliki satu istri. Seorang wanita juga hanya memiliki satu suami.” Oleh karena itu, penerapan prinsip monogami ini tidak sepenuhnya kaku atau tertutup, karena pemerintah memperbolehkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika diinginkan dan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

⁴ Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 KHI.

⁵ Hasbi, Supardin, Kurniati, Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa), *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2021), hal. 106.

Dengan adanya prinsip monogami yang bersifat terbuka ini, memberi kesempatan bagi seseorang yang ingin menjalani poligami.⁶

Poligami merupakan jenis perkawinan yang memungkinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Masalah poligami seringkali menjadi topik yang sensitif dan kontroversial dalam masyarakat, karena masih dianggap sebagai tingkah laku yang tidak biasa. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni “*polu*” atau “*polus*” yang berarti banyak dan “*gamein*” yang berarti menikah, sehingga dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak.⁷ Topik ini sering kali menjadi bahan diskusi di masyarakat, baik dari sudut pandang norma maupun psikologi, dan sering kali dikaitkan dengan isu *maqasid syariah*, dimana poligami dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Berdasarkan syariat islam, sebenarnya sudah diatur untuk melindungi kaum perempuan. Terdapat beberapa syarat yang tercantum baik dalam Al-Quran maupun dalam undang-undang yang berlaku di indonesia bertujuan untuk meminimalkan adanya praktik poligami. Sebagaimana hal yang penting, bahwa mengingat tanggung jawab suami yang akan sangat berat terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka, terutama dalam hal *masalah*. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat,

⁶ Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat 1.

⁷ Nuh Ansa Dalimunthe, Milhan, Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita Sebagai Istri Kedua: Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA/Sel, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 4 No. 1 (2024), hal. 114.

poligami juga menghadapi banyak kendala, terutama terkait hak-hak dan kesejahteraan wanita. Poligami seringkali menjadi isu yang kontroversial dan memicu diskusi dimasyarakat karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap wanita. Berdasarkan pandangan Rasyid Ridha yang di kutip oleh Masfuk Zuhdi dalam persepsi islam, poligami cenderung membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, karena hakikatnya manusia memiliki sifat cemburu, rasa iri, dan kecenderungan untuk mengeluh. Maka dari itu, poligami hanya diperbolehkan dalam situasi darurat.⁸ Landasan teologis dari rukhsah ini adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S An-Nisa' 3 ayat: 4).⁹

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan merupakan salah satu undang-undang yang diterapkan di Pengadilan Agama yang dijadikan acuan oleh para hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dihadapi. Keputusan hakim terkait poligami seharusnya

⁸ Hasbi Ash Shiddiqi, Faris El Amin, Hiper Sex Sebagai Dasar Pemberian Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr), *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol.4, No.3, (September, 2024), hal. 113.

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, QS Al-Baqarah [2]: 3, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=3> diakses tanggal 12 November 2025.

selalu mempertimbangkan *maqasid syariah*, mengingat bahwa keberadaan wanita telah berkembang pesat dan mereka berjuang untuk mendapatkan kemaslahatan dan keadilan.

Peran Pengadilan Agama menjadi sangat sentral dan strategis. Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan syarat-syarat administratif, tetapi lebih dari itu, bertindak sebagai penjaga kemaslahatan (*hifz al-maslahah*) yang harus memastikan bahwa poligami yang akan dilakukan benar-benar sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*) dan tidak justru menimbulkan kerusakan (*mudharat*). Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami menjadi objek kajian yang krusial. Pertimbangan ini mencerminkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum formal terhadap realitas sosial yang kompleks.

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 28 Desember 2023 memberikan sebuah studi kasus yang paradigmatik dan patut untuk dikaji lebih mendalam. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami seorang suami (Pemohon) yang berprofesi sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000 per-bulan. Sebagaimana hal tersebut, menimbulkan beberapa pertimbangan yang harus dianalisa dari perspektif *maqasid syariah*. Sebenarnya isu ini, memberikan izin poligami berkaitan pemohon telah menjalin hubungan (perselingkuhan) dengan calon istri kedua sejak

Agustus 2016, dan hubungan ini telah diketahui oleh istri pertama dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan hak wanita. Banyak kasus poligami yang berujung pada ketidakadilan bagi wanita menunjukkan perlunya kritik dan evaluasi terhadap praktik tersebut. Terutama dalam problematika spesifikasi pemberian nafkah istri yang belum realistis dianggap cukup menjadi alasan pengajuan izin poligami.¹⁰

Dengan demikian dalam penelitian ini akan menggali bagaimana hakim dalam menetapkan putusan terhadap izin poligami dengan sebab (Pemohon) yang dianggap cukup dengan melihat penghasilan bulanan dan kepemilikan harta bersama yang signifikansi (beberapa bidang tanah dan rumah), apakah pertimbangan hakim telah melihat interkoneksi antara semua aspek kemaslahatan ini, atau hanya berfokus pada pemenuhan syarat-syarat formal belaka, serta apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* Jasser Auda. Dengan paparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mendalam mengenai keputusan hakim dalam perkara izin poligami karena nafkah suami. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji hal ini dalam bentuk skripsi berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Izin Poligami Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)”**

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL, hal. 2 dan 8 (Duduk Perkara dan Keterangan Saksi).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL?
2. Bagaimana perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditentukan, terdapat beberapa tujuan penelitian untuk memperdalam pembahasan, sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL?

2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini berguna dengan harapan baik secara teoritis ataupun secara praktis bagi pembaca. Sebagaimana kegunaan pada penelitian ini, sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

Pada penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta sebagai fasilitas pengembangan ilmu, bahkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam karya ilmiah peneliti yang sejenis dimasa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan literatur dalam pengembangan konsep putusan hakim dalam permohonan izin poligami. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat sebagai dasar kontribusi pemikiran mengenai putusan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam ranah hukum serta dapat menjelaskan terkait permasalahan izin poligami.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait izin poligami, terutama ditinjau dari perspektif *maqosid syariah jasser auda*.
- c. Bagi Praktisi Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun pertimbangan hakim atau pihak yang berwenang dalam menangani perkara izin poligami yang relevansinya berdasarkan perspektif *maqosid syariah jasser auda*.

E. Penegasan Istilah

Agar pembaca dapat memahami mengenai konsep yang tercantum dalam judul “Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Izin Poligami Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 2982/P dt.G/2023/PA.BL)” sehingga para pembaca tidak memberikan steatment yang berbeda pada judul ini. Untuk itu, penulis akan memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual ataupun operasional, anantara lain;

1. Penegasan Istilah Konseptual

- a. Pengertian Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan pengadilan tersebut.¹¹ Dalam pengertian umum hakim adalah seorang pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus perkara di pengadilan. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan-tahapan dalam majelis hakim memutuskan atau mengambil pandangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan berlangsung. Skenario tertentu dipertimbangkan dan dijelaskan dalam urutan kronologis singkat, mulai dari upaya mencapai penyelesaian damai, tuntutan penggugat, tanggapan tergugat, gugatan balik, penyajian bukti dan saksi, serta kesimpulan pihak - pihak yang terlibat. Ia

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

juga menguraikan bagaimana hakim mengevaluasi klaim atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak.¹²

c. Poligami

Dalam hukum Indonesia, poligami diatur secara ketat dan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Poligami merupakan sistem perkawinan dimana salah satu pihak laki-laki atau perempuan mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.¹³ Poligami adalah seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sendiri tidak secara eksplisit mendefinisikan "poligami", tetapi mengaturnya dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi, (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan..¹⁴

d. *Maqosid Syariah Jasser Auda*

¹² Hadi Siswono, dkk, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 21, No. 2, (Oktober, 2023) hal. 57.

¹³ Faruq Nurul Makarimi, Muhammad Nuruddien, Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Menopause Perspektif Masalah Al-Syatibi (Studi Putusan nomor 4877/ptd.g/2021/Pa.Kab.Mlg), *Journal Of Family Studies*, Vol. 7 No. 1 (2023), hal. 33.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maqasid memiliki arti yaitu tujuan, Jasser Auda berpendapat bahwa cakupan maqasid yaitu hikmah-hikmah yang ada di balik suatu hukum. Jasser Auda membagi konsep Maqasid syariah yang diimplementasikan pada pembangunan terdapat tiga konsep, yaitu: Maqasid Umum, Maqasid Khusus, Maqasid Parsial dengan enam konsep sistem yang dioptimalkan oleh Jasser Auda, antara lain: Sifat Kognisi (*Cognitive Nature*), Kemenyeluruhan (*wholeness*), Keterbukaan (*openness*), Hierarki Sistem, Multidimensi dan Tujuan (*purposefulness*).¹⁵

Jasser Auda meletakkan Maqasid Syariah sebagai kumpulan maksud-maksud *ilahiah* dan konsep-konsep moral.¹⁶

2. Penegasan Istilah Operasional

Berdasarkan penegasan konsep diatas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk menerima pemahaman didalam penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Izin Poligami Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)” sehingga dalam penelitian ini akan memahami fenomena terutama pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, serta apakah prinsip maqasid syariah

¹⁵ Eko Yunianto, Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 2, (Oktober,2023), hal. 209.

¹⁶ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hal 64-65.

jasser auda bisa mencapai titik keadilan yang berguna untuk memecahkan masalah masa kini.